



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 100.3.3.2/ 765 /404.101.2/B/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
POKOK PIKIRAN KEBUDAYAAN DAERAH
TAHUN 2025-2030

BUPATI NGAWI,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah, maka perlu membentuk Tim Penyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Tahun 2025-2030;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Tahun 2025-2030.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 6 Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 05)
5. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dan Strategi Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 133);
6. Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/302/404.101.2/B/2023 tentang Pembentukan Dewan Kesenian dan Kebudayaan Daerah Kabupaten Ngawi Masa Bakti Tahun 2023-2026.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Tahun 2025-2030, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan perencanaan, pengumpulan data, pengolahan data, analisis atas hasil pengolahan data dan penyusunan naskah Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kabupaten Ngawi; dan
 - b. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA melakukan sebagai berikut:
- a. pendokumentasian rekam jejak seluruh proses penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kabupaten Ngawi dalam bentuk teks, rekaman suara, foto, rekaman video; dan
 - b. publikasi untuk menyiarkan proses penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kabupaten Ngawi dalam upaya meningkatkan kepedulian masyarakat umum.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR : 100.3.3.2/765 /404.101.2/B/2024
TANGGAL :15 November 2024

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
POKOK PIKIRAN KEBUDAYAAN DAERAH
TAHUN 2025-2030

No.	Jabatan dalam Tim	Jabatan dalam Dinas/Instansi
1	2	3
1.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi
2.	Wakil Ketua	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi
3.	Sekretaris merangkap Anggota	Kepala Bidang Kebudayaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi
4.	Anggota:	a. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi b. 2 (dua) orang Pamong Budaya pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi c. 1 (satu) orang Pengelola Data Penelitian dan Pengembangan Kebudayaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi d. Ketua Dewan Kesenian dan Kebudayaan Daerah Kabupaten Ngawi e. 1 (satu) orang Penggiat Budaya Kabupaten Ngawi

Pjs. BUPATI NGAWI,

ttd.

TIAT SURTIATI SUWARDI

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 15 November 2024

Pjs. BUPATI NGAWI,

ttd.

TIAT SURTIATI SUWARDI

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:
Yth. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.